



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

PENGUMUMAN  
NOMOR: 386/PP.04.2-Pu/6472/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA DAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Samarinda, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kelurahan sebagai berikut :

- |   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| 1 | Loa Janan Ilir | Simpang Tiga  |
| 2 | Loa Janan Ilir | Tani Aman     |
| 3 | Loa Janan Ilir | Harapan Baru  |
| 4 | Loa Janan Ilir | Sengkotek     |
| 5 | Loa Janan Ilir | Rapak Dalam   |
| 6 | Palaran        | Simpang Pasir |
| 7 | Palaran        | Bukuan        |
| 8 | Samarinda Ilir | Selili        |

9	Samarinda Ilir	Sungai Dama
10	Samarinda Ilir	Sidomulyo
11	Samarinda Kota	Bugis
12	Samarinda Kota	Pasar Pagi
13	Samarinda Kota	Pelabuhan
14	Samarinda Kota	Karang Mumus
15	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar
16	Samarinda Seberang	Sungai Keledang
17	Samarinda Seberang	Baqa
18	Samarinda Seberang	Mangkupalas
19	Samarinda Seberang	Gunung Panjang
20	Samarinda Seberang	Mesjid
21	Samarinda Ulu	Dadi Mulya
22	Samarinda Ulu	Gunung Kelua
23	Samarinda Ulu	Bukit Pinang
24	Samarinda Ulu	Air Hitam
25	Samarinda Ulu	Sidodadi
26	Samarinda Ulu	Jawa
27	Samarinda Ulu	Teluk Lerong Ilir
28	Samarinda Utara	Sempaja Utara
29	Samarinda Utara	Sempaja Selatan
30	Samarinda Utara	Tanah Merah
31	Samarinda Utara	Sungai Siring
32	Samarinda Utara	Lempake
33	Samarinda Utara	Budaya Pampang
34	Sambutan	Sungai Kapih
35	Sambutan	Makroman
36	Sambutan	Sindang Sari
37	Sambutan	Pulau Atas
38	Sungai Kunjang	Loa Bakung
39	Sungai Kunjang	Loa Buah
40	Sungai Kunjang	Lok Bahu
41	Sungai Kunjang	Karang Asam Ulu

42	Sungai Kunjang	Karang Asam Ilir
43	Sungai Kunjang	Karang Anyar
44	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu
45	Sungai Pinang	Gunung Lingai
46	Sungai Pinang	Bandara
47	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
  - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
  - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan

yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Samarinda melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui *siakba.kpu.go.id* dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Samarinda.

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda 18, Air Putih, Samarinda 75124

Kontak : 081144302024

Jam Kerja :

1) 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Samarinda, 9 Mei 2024

Ketua KPU Kota Samarinda,



Firman Hidayat